



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.453, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut. Provinsi Jawa Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kabupaten Garut dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Bandung adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Garut adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. PABU 01 dengan koordinat  $06^{\circ} 57' 11.210199''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 51.538677''$  BT yang terletak di Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Pangeureunan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut dan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;

2. PABU 01 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Mulu sampai pada PABU 02 dengan koordinat  $06^{\circ} 57' 11.738585''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 02.566273''$  BT yang terletak di Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Pangeureunan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
3. PABU 02 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 03 dengan koordinat  $06^{\circ} 58' 15.138949''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 10.471492''$  BT yang terletak di Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Pangeureunan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
4. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.01 dengan koordinat  $06^{\circ} 58' 57.003762''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 21.883289''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 04 dengan koordinat  $06^{\circ} 59' 47.083665''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 25.529979''$  BT yang terletak di Desa Simpen Kaler Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
5. PABU 04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cukangluhur sampai pada PABU 01 dengan koordinat  $07^{\circ} 00' 18.390300''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 31.377800''$  BT yang terletak di Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
6. PABU 01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cukangluhur sampai pada PABU 05 dengan koordinat  $07^{\circ} 00' 31.712879''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 32.581371''$  BT yang terletak di Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
7. PABU 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 02 dengan koordinat  $07^{\circ} 00' 51.667100''$  LS dan

- 107° 54' 23.203100" BT yang terletak pada batas Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dengan Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
8. PBU 02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 03 dengan koordinat 07° 01' 24.981700" LS dan 107° 54' 36.479900" BT yang terletak pada batas Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dengan Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
  9. PABU 03 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 04 dengan koordinat 07° 01' 55.672600" LS dan 107° 54' 37.078200" BT yang terletak pada batas Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dengan Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
  10. PBU 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 06 dengan koordinat 07° 02' 03.570071" LS dan 107° 54' 37.467865" BT yang terletak di Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
  11. PABU 06 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 05 dengan koordinat 07° 02' 08.984700" LS dan 107° 54' 36.509900" BT yang terletak di Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
  12. PABU 05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Saat sampai pada PABU 07 dengan koordinat 07° 02' 09.175327" LS dan 107° 55' 03.883936" BT yang terletak di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
  13. PABU 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Saat sampai pada PABU 06 dengan